

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Dian Ariani

Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

Notary Public is a public official who is appointed by law in making an authentic deed and at the same time a notary is an extension of the Government. authentic deed is a guarantee of certainty and legal protection as a concrete form of actions, events, and legal relations that occur in society. the purpose of this research is to find out the authentic deed proof in court and to know the legal consequences of the authentic deed containing false information. The benefits or uses of this research are in the form of theoretical and practical benefits.

This research uses empirical legal research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. Empirical juridical research is legal research on the application or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in the community. Or in other words that is a study conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with a view to knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected then leads to the identification of problems that ultimately lead to problem solving

The results of the study explained that the legal power of a notary deed in the process of proof in a court is perfect and binding, so that it does not need to be made or supplemented with other

evidence, the deed still exists which is canceled is the contents of the deed (the legal relationship). As well as the legal consequences of an authentic deed containing false information is that the authentic deed has caused a dispute and is brought to court, therefore the injured party can file a civil suit in court so that the judge can decide and grant the cancellation of the deed.

Keywords: *Legal Consequences, Authentic Deed, Proof*

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, di dalam menyelesaikan suatu perkara sebelum hakim menetapkan hukumnya terlebih dahulu ia harus menentukan peristiwanya atau kedudukan perkaranya, sebab peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak atau pihak Penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hukum. Sehingga peristiwa peristiwa tersebut masih harus dipisahkan yang mana relevan bagi hukum. Dalam hal ini Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartowinoto, SH berpendapat bahwa “Salah satu

tugas hukum adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak”.¹ Peristiwa yang relevan inilah yang dibutuhkan oleh hakim, ia harus memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang menjadi dasar gugatan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Menurut uraian-uraian tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi ternyata soal pembuktian merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan, bahkan dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan suatu perkara seseorang tidak perlu adanya keyakinan, yang penting adalah adanya alat bukti yang sah. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siap yang menang dan siapa yang kalah.

Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 1866 B.W yaitu :

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Bukti persangkaan
4. Bukti pengakuan
5. Bukti sumpah.

Selain alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 1866 B.W, masih ada alat-alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Di dalam praktek-

praktek pengetahuan hakim juga merupakan alat bukti meskipun dalam suatu peristiwa yang disengkatakan telah diajukan pembuktiannya oleh para pihak yang berperkara akan tetapi pembuktian tersebut masih harus dinilai oleh hakim.

“Bahwa surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti, menurut bentuknya alat bukti tertulis itu dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta sendiri dari surat akta otentik dan surat akta dibawah tangan. Pengertian surat menurut Sudikno Mertokusumo, SH “Surat adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudnya untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, sedang pengertian akta adalah yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibaut sejak semula sebagai pembuktian, yang dimaksud akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinoto, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, hlm. 41

telah ditetapkan, sedangkan yang dimaksud dengan kata dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri”.²

Menurut ketentuan Pasal 1870 B.W, akta otentik yaitu “Akta yang dibuat oleh atau dihadapkan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisannya serta orang yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik itu misalnya notaris, pegawai catatan sipil, hakim, panitera, juru sita, dan sebagainya. Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat-pejabat itu terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai pejabat itu beserta hasil pekerjaannya.

Dalam akta otentik itu pejabat tersebut menerangkan apa yang dilakukan, dilihat, dialami, sehingga terjadi di hadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya. Karena akta otentik itu memuat keterangan pejabat yang sah menurut undang-undang,

maka setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta otentik itu sebagai benar adanya. Kebenaran isinya itu cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan :

1. Bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, tetapi masih dapat dilumpuhkan.
2. Bukti bebas bagi pihak ketiga, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Selain itu akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut.
3. “Kekuatan pembuktian materiil, pembuktian para pihak bahwa peristiwa dalam akta itu benar-benar terjadi”.³

Akta otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua

² Ibid, hal. 109-110

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit*, hl. 49

macam yaitu akta *ambtelijk* dan akta partai. Akta *amtelijk* yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya, misalnya akta protest pada wesel, akta catatan sipil, akta partai yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukan dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta itu dengan membubuhkan tanda tangannya, misalnya akta jual beli tanah di muka Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT), akta perkawinan, akta pendirian suatu Perseoran Terbatas dan sebagainya.

Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiil dan merupakan alat bukti sempurna sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukan oleh pihak-pihak dan pejabat menerangkan seperti apa yang dilihat, diketahuinya dari pihak-pihak itu. Tetapi pada akta *ambtelijk* tidak selalu terdapat kekuatan bukti materiil artinya setiap orang dapat menyangkal kebenarannya isi akta otentik itu, asal dapat membuktikannya. Sebab apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat itu hanya berdasarkan pada apa yang kehendaki oleh yang berkepentingan.

Akta dibawah tangan pada umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahiriah, karena tanda tangan dapat dimungkir.

Sedangkan kekuatan bukti formil dan materiil sama dengan akta otentik. Adapula surat yang bukan akta. Dikatakan bukan akta karena tidak ada tanda tangan. Bukan akta merupakan catatan-catatan atau surat-surat yang dibuat dengan tidak sengaja akan digunakan sebagai bukti dari suatu peristiwa. Kekuatan pembuktian surat yang bukan akta diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang memeriksanya, artinya terserah kepada hakim apakah menganggapnya sebagai permulaan bukti tertulis, jika surat demikian dikemukakan dalam sidang pengadilan. Contoh karcis penitipan sepeda motor, telegram, catatan-catatan dan lain-lain.

Akan tetapi ada beberapa catatan atau surat yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang mengikat yang harus dipercaya oleh hakim, yaitu :

1. Surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
2. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam suatu alas hak (titel) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
3. Catatan-catatan yang oleh seseorang berpiutang (kreditur) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan si berutang (debitur).

4. “Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak suatu tanda pembayaran ini berada dalam tangannya si berutang”.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan

dalam penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dalam prakteknya di pengadilan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang isinya memuat keterangan palsu ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

a. Maksud penulisan

1. Untuk mengetahui pembuktian akta otentik dalam prakteknya di pengadilan
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta otentik yang isinya memuat keterangan palsu

BAB II. KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Notaris

Sejarah yuridis notaris di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

Jabatan Notaris, baik peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku maupun peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku Di Indonesia. Secara urutan waktu pemberlakuannya, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Notaris yaitu:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb, 1860:3);
- b. *Ordonantie* tanggal 16 September 1931, tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris
- g. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

⁴ R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 99

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, akan dijumpai pengertian dan definisi yang berbeda mengenai notaris itu sendiri. Sebagai perbandingan, pengertian Notaris yang termuat dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb, 1860:3) dengan pengertian notaris yang terdapat UUJN 2014 memiliki pengertian yang berbeda.

Menurut Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Notaris adalah: “Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN) 2014 yang dimaksud dengan notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 1868 Burgelijk Wetboek (BW) menyebutkan: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang,

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau defenisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum.

Kewenangan Notaris

Istilah-istilah atau pengertian dari jabatan atau Pejabat berkaitan dengan wewenang,

sehingga dengan demikian istilah atau pengertian dari Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenangnya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.⁵

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan notaris adalah:⁶

1. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

⁵ Habib Adjie, Op cit., Hal 13

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

Pengertian Akta Autentik

Dalam masyarakat kita yang sangat kental dengan adat kebiasaan, peristiwa-peristiwa yang penting umumnya dibuktikan dengan persaksian dari beberapa orang saksi. Biasanya, yang menjadi saksi-saksi hidup untuk peristiwa-peristiwa itu adalah para tetangga, teman sekampung atau

pegawai desa. Mulai dari peristiwa dalam lingkungan keluarga, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, pengangkatan anak, perkawinan, pembagian warisan sampai peristiwa hukum, seperti jual beli tanah, rumah dan sebagainya. Apabila terjadi suatu sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya, para saksi hidup itulah yang akan memperkuat kebenarannya dengan memberikan kesaksian. Oleh namun, keberadaan saksi-saksi hidup sebenarnya memiliki kelemahan. Selama mereka masih hidup, kemungkinan tidak timbul kesukaran dalam memberikan suatu kesaksian.

Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam Hukum Acara Perdata Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Menurut pendapat umum, mempunyai dua arti yaitu:

- 1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).
- 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum

tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian tentang akta yaitu: “surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.⁷ Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.⁸

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Prakteknya di Pengadilan

Dalam Pasal 1870 BW Akta Otentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam

bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gemlang dipaparkan di dalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapathak dari padanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut.⁹

Dalam bahasa latin disebutkan bahwa *acta publica probant seseipsa*, yaitu suatu akta yang kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materil dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir (*uitwenduge bewijskracht*)
2. Kekuatan pembuktian formal (*Formele bewijskrecht*)
3. Kekuatan pembuktian materil (*materielle bewijskrecht*)

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Isinya Memuat Keterangan Palsu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum dari suatu akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah sebagai berikut.¹⁰ Pada dasarnya hakim tidak dapat membatalkan akta notaris apabila pembatalan akta tersebut tidak dimintakan kepadanya, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakan. Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.

Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu undang-undang memberi waktu terbatas untuk menuntut berdasarkan pembatalan, dan undang-undang memberi pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian terhadap pembatalan

memang diperlukan suatu putusan oleh hakim. Karena selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah.¹¹

Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum, maka dalam amar putusan hakim akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Dan berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat.

Pembatalan terhadap suatu akta otentik dapat juga dilakukan oleh notaris apabila para pihak/penghadap menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan yang telah dituang dalam akta tersebut, sehingga timbul keraguan terhadap materiil akta maka berdasarkan kesepakatan dari para pihak/penghadap, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh notaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- B. Kekuatan hukum Akta Notaris dalam proses pembuktian di pengadilan adalah sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, akta tersebut tetap eksis yang dibatalkan adalah isi dari akta tersebut (hubungan hukumnya). Akta otentik

merupakan implementasi dari pasal 1368 KUHPerdara, pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- C. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta otentik tersebut telah menimbulkan suatu sengketa dan diperkarakan dipengadilan, oleh sebab itu maka oleh pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan agar hakim dapat memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan demikian maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum karena telah cacat hukum dan didalam putusannya hakim menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Dan sejak diputuskannya pembatalan akta itu oleh hakim maka berlakunya pembatalan itu adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum / perjanjian itu dibuat.

A. Saran

1. Hendaknya notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selalu berpegang teguh dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Bersikap hati-hati dan waspada dalam meneliti dan memeriksa surat-surat/ warkah dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap. Disamping itu juga harus benar-benar memperhatikan sikap dan perkataan-perkataan dari penghadap dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin dan mengajaknya berbicara tentang surat/akta yang akan dibuat oleh notaris. Selain itu

perlu menggunakan feeling/perasaan notaris itu sendiri untuk mempertajam keyakinan.

2. Hendaknya kepada setiap penghadap yang datang kepada notaris untuk meminta dibuatkan akta, sebaiknya dalam memberikan surat-surat dan dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan akta yang akan dibuat adalah surat-surat, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang sebenar benarnya. Kepada penghadap yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pembuatan akta notaris demi untuk kepentingan dirinya layak untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut dan juga harus diberikan hukuman pidana penjara agar membuatnya jadi jera. Sebab perbuatannya tersebut bukan saja menimbulkan kerugian pada hak orang lain akan tetapi juga merugikan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia fresfektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta, UII Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- G. H. S. Lumban Tobing, 1883, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 2008, *Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama
- Habib Adjie, 2015, *Penapsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Rafika Aditama
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2007, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Bandung, Citra Aditia Bakti
- Habib Adjie, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Rafika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, 2005, *Perbandingan HIR Dengan RBG Disertai Dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Jember, MandarMaju, 2005
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat, West Publishing Co.
- Hikmahanto Juwana, *Perancangan kontrak Modul I sampai dengan VI*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"
- H. Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Herlin Budiono, 2012, *Peluang dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di Indonesia*, Seminar nasional "Eksistensi Notaris dalam Aktivitas Cyber Notary", Bandung
- H.R. Deang Naji, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, Muhammad Yahya Harahap, 1986, *segi-segi hukum perjanjian*, Bandung, Alumni
- M. Ali Boedianto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata*, Bandung, Swa Justitia
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinoto, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni

B. Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

